

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI SECARA
ONLINE (*ELECTRONIC COMMERCE*) DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

SYIFA RANA TSARY

C.100.140.032

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

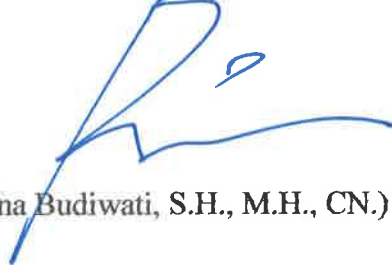
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI SECARA
ONLINE (*ELECTRONIC COMMERCE*) DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Yang ditulis oleh :

SYIFA RANA TSARY

C.100.140.032

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal : 05 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN.

(.....)

Sekretaris: Inayah, S.H., M.H.

(.....)

Anggota : Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYIFA RANA TSARY

NIM : C.100.140.032

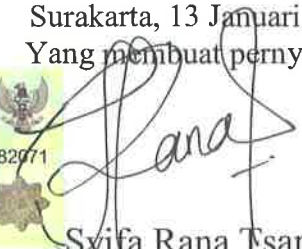
Alamat : Perum. Pondok Baru Asri 1 A-15, Gumpang, Kartasura

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 13 Januari 2018
Yang membuat pernyataan,




Syifa Rana Tsary
NIM : C.100.140.032

MOTTO

يُسْرًا أَلْتَسِرَ مَعَ إِنَّ

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 6)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),

tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 7)

“Satu hal terpenting dalam hidup ini bukan terletak pada kemenangan,

tapi pada usaha untuk meraihnya.”

(Pierre de Coubertin)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua yang sangat penulis cintai dan sayangi, Papa Wawan Agus Tri Raharjo dan Mama Murti Pratiwi.
2. Adikku Irfan Fairuz Tsany.
3. Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku di masa yang akan datang.
4. Teman-teman seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ahmad Dahlan Fakultas Hukum UMS.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum UMS.
6. Almamaterku.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI SECARA
ONLINE (*ELECTRONIC COMMERCE*) DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SYIFA RANA TSARY

C.100.140.032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

ABSTRAK

Dunia perdagangan pada era globalisasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu perkembangan tersebut adalah *electronic commerce* (*e-commerce*), di mana para pihak tidak perlu bertemu secara langsung di tempat untuk mengadakan perjanjian jual beli, namun tetap dapat melakukan transaksi jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam penerapannya, transaksi *e-commerce* memberikan berbagai dampak bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, transaksi *e-commerce* telah diatur dalam UU No. 11 tahun 2008. Dengan adanya sistem transaksi *e-commerce* serta melihat peluang bisnis yang sangat baik, maka banyak orang berlomba-lomba untuk mendirikan *online shop*, salah satunya adalah *online shop* Ranz Apparel yang menjual produk berupa baju gamis syar'i dan jilbab melalui media internet yaitu akun *Instagram*. Namun realitanya dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* masih banyak ditemukan berbagai kerancuan dan kendala, yaitu terkait keabsahan dalam mengadakan transaksi *e-commerce* serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* khususnya pihak yang terlibat dalam *online shop* Ranz Apparel.

Kata kunci : Transaksi E-Commerce, Online Shop, UU ITE

**JURIDICAL REVIEW ON AGREEMENT OF ONLINE TRADE
(ELECTRONIC COMMERCE) VIEWED ON LEGAL ACT NO. 11 OF 2008
ABOUT ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION**

SYIFA RANA TSARY

C.100.140.032

FACULTY OF LAW

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA

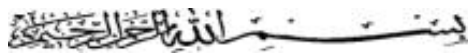
2017

ABSTRACT

Trade world in this globalization era has undergone rapid development. One to be considered is electronic commerce (e-commerce), in which parties need not to meet directly on certain location to arrange trading agreement, but they can still do transaction in accordance with both agreement. In realization, e-commerce transaction gives various impacts on every party involved within it. In Indonesia, e-commerce transaction is regulated by Legal Act Number 11 of 2008. By the existence of e-commerce transaction system and seeking for good business opportunity, people then compete to establish on-line shop, one of which is *Ranz Apparel* online shop which sells products of moslem dress blouse and veil through internet media of *Instagram*. But, in realization of e-commerce transaction, there are still ambiguity and shortcomings related to legality of conducting e-commerce transaction and which legal protection to provide on parties involved in e-commerce, especially those who involved in *Ranz Apparel* online shop.

Keywords : E-Commerce Transaction, Online Shop, UU ITE

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli secara Online (Electronic Commerce) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa bimbingan serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah S.W.T yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum UMS.
3. Ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN, selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu ramah, sabar dan tulus membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum.
5. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum UMS yang telah membantu serta memberikan informasi yang penulis butuhkan.
6. Kedua orangtua yang sangat penulis cintai dan sayangi, Papa Wawan Agus Tri Raharjo dan Mama Murti Pratiwi. Terima kasih atas doa, dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum. Papa dan Mama adalah harta yang paling berharga bagi penulis.
7. Adikku Irfan Fairuz Tsany, yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, ya. Kau adalah adik yang paling istimewa.

8. Ibu Yanti selaku konsumen yang selalu setia berbelanja di *Online Shop Ranz Apparel* yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.
9. Ibu Harjanti selaku konsumen yang pernah berbelanja di *Online Shop Ranz Apparel* yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.
10. Saudari Watiah selaku konsumen yang pernah berbelanja di *Online Shop Ranz Apparel* yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.
11. Keluarga kedua yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang telah memberikan banyak hal positif kepada penulis.
12. Teman-teman angkatan 2012 : Mas Abd. Ghofur, Mas Muflikhin, Mas Roni, Mas Husein, Mbak Sri Wulandari, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, terimakasih atas bimbingannya selama ini.
13. Teman-teman angkatan 2013 : Mas Mizan, Mbak Imah, Mas Rohim, Mas Fendi, Mas Galang, Mbak Ninda, Mbak Fatma, Mas Mojo, Mbak Ellien, Mbak Mendes, dan Mas Rizky (abang terbaik, teman terbaik, dan ayah kedua yang terbaik yang selalu bersedia membantu ketika penulis mengalami kesulitan), terima kasih.
14. Teman-teman angkatan 2014 : Amel, Rikma, Watiah, Jouna, Juwi, Galih, Afan, Binar, Mas Dodo, Mbak Maya, Nurma, Tyas, dan teman-teman lainnya, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
15. Teman-teman angkatan 2015 : Setya, Dewi, Neno, Agung, Indra, Alvian, Kiki, Baskoro, Zul, Praba, Bagus, Deo, Kevin.
16. Teman-teman angkatan 2016 : Vall, Wisnu, Alex, Ully, Ria, Napil, Hana, Kirei, Jannah, Jeje, Risky, Ocky Alvin, Andi, Okta, Asa, Bondan, Rizal, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu. Tetap semangat kawan, kalian adalah penerus tombak perjuangan di ikatan ini. Tetap kobarkan semangat “si merah”.
17. Teman-teman BPD Girls : Umi Anggun, Kak Herdiyan, Kak Erlin, Elfira, Ulfi, Kak Hapsah, dll. Terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
18. Teman seperjuangan mahasiswa bimbingan skripsi Ibu Septarina, terimakasih telah menemani penulis selama konsul : Fitira, Suci, Meta, Fatma, Ajeng, Mbak Norma, Aulia, Adel, dan teman-teman lainnya.
19. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, terimakasih telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Dengan ini, penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun

sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca dan dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang.

Billahi fii sabiliilhaq fastabiqul khoirot

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Januari 2017

Syifa Rana Tsary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKSI	vii
<i>ASBTRACTION</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Syarat Sah Perjanjian	16
3. Asas-Asas Perjanjian	22
4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya	24

5. Overmacht dan Akibat Hukumnya	26
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli	28
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	28
2. Subjek Hukum Perjanjian Jual Beli	28
3. Objek Hukum Perjanjian Jual Beli	30
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> (<i>E-Commerce</i>).....	32
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	32
2. Jenis-Jenis Transaksi dalam Jual Beli <i>Online</i>	33
3. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	34
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	36
5. <i>Online Shop Ranz Apparel</i>	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Keabsahan Transaksi Jual Beli secara <i>Online</i> pada <i>Online</i> <i>Shop Ranz Apparel</i>	41
B. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual Beli secara <i>Online</i> pada <i>Online Shop</i> <i>Ranz Apparel</i> menurut UU ITE	53
1. Hak dan Kewajiban bagi Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli pada <i>Online Shop Ranz Apparel</i>	54
2. Kendala dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli secara <i>Online</i> pada <i>Online Shop Ranz Apparel</i>	58
3. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Jual Beli pada <i>Online Shop Ranz Apparel</i>	61
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA